



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BIMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, berkembang pesatnya pembangunan, dan pembinaan Kemasyarakatan, dirasa perlu melakukan Pemekaran Kecamatan Pulau Banyak Barat dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa dengan Surat Gubernur Aceh Nomor 138/65723 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pemekaran Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 25 November 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom provinsi Atceh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumtera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1130);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Daerah;
14. Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);

15. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis daerah dan Kecamatan (Lembaran daerah tahun 2008 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

DAN

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil .
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah camat.

8. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

BAB II
PEMBENTUKAN BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA
Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Kecamatan Pulau Banyak Barat.
- (2) Pembentukan Kecamatan Pulau Banyak Barat adalah pemekaran dari Kecamatan Pulau Banyak Barat.

Pasal 3

Wilayah kerja Kecamatan Pulau Banyak Barat:

- a. Kampong Haloban.
- b. Kampong Asan Tola.
- c. Kampong Ujung Sialit.
- d. Kampong Suka Makmur.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Pulau Banyak Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wilayah kecamatan Pulau Banyak dikurangi dengan Kecamatan Pulau Banyak Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Wilayah kerja Kecamatan Pulau Banyak Barat mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatas Kemukiman Pulau Selapan.
 - b. Sebelah Barat berbatas dengan Lautan Indonesia.
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Lautan Indonesia.
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan lautan Indonesia.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Penentuan Batas Wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat secara pasti dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah dimusyawarahkan dengan komponen terkait.

Pasal 6

Ibukota Kecamatan Pulau Banyak Barat berkedudukan di Haloban.

BAB III PEMERINTAH DAN PERANGKAT WILAYAH

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Pulau Banyak Barat diangkat seorang Camat sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

- (1) Untuk kelengkapan Pemerintah di Kecamatan Pulau Banyak Barat di bentuk Sekretariat Kecamatan sesuai dengan Qanun yang berlaku.
- (2) Susunan Organisasi di Kecamatan Pulau Banyak Barat berpedoman pada Qanun dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Semua Inventaris yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada di Kecamatan Pulau Banyak Barat syang selama ini dikuasai oleh Kecamatan Pulau Banyak tetap dikuasai oleh Pulau Banyak Barat.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Pulau Banyak Barat dibebankan pada APBK Aceh Singkil.

Pasal 11

- (3) Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Hal-hal belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Qanun ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 17 Agustus 2010



Diundangkan Singkil
pada tanggal 20 Agustus 2010



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RIDWAN HASAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2010
NOMOR...2.....**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

